

PENDAMPINGAN MASYARAKAT MENGENAI DAMPAK HUKUM PENOLAKAN VAKSINASI DI MASA PANDEMI COVID-19

Rianda Dirkareshza¹, Dwi Desi Yayi Tarina², Kristina Simbolon³,
Rosalia Dika Agustanti⁴

^{1,2,4}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

³Fakultas Kedokteran, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
riandadirkareshza@upnvj.ac.id¹, dwidesyayitarina@upnvj.ac.id², kristinat@upnvj.ac.id³,
rosaliadika@upnvj.ac.id⁴

ABSTRAK

Abstrak: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan imunisasi dan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan dengan pemberian vaksin. Terkait hal ini, orang menjadi takut dan bahkan menolak untuk divaksinasi. Dengan diselenggarakannya pendampingan ini akan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan pemerintah. Adapun beberapa hoaks yang disebarkan adalah suntikan vaksin pada pria harus di penis, vaksin covid-19 dapat merekayasa genetika, mati, memusnahkan penduduk asli, mengandung sel vero dari monyet hijau Afrika dan hanya Indonesia yang memesan vaksin Covid-19. Sasaran kegiatan pelayanan ini adalah masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati, Kota Depok. Di mana sejumlah komunitas ini mulai terpengaruh oleh hoaks tentang negatifnya vaksin Covid-19 Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini merupakan kombinasi antara pendidikan masyarakat dan dialog. Hasil survei di Kelurahan Pangkalan Jati Bantuan Dampak UU Penolakan Vaksinasi selama Pandemi Covid 19 menunjukkan pemahaman peserta tentang dampak hukum penolakan vaksinasi menyentuh angka sempurna sebesar 100%. Serta survei lainnya menunjukkan bahwa kesediaan peserta untuk mengikuti vaksinasi adalah 92,3%.

Kata Kunci: Covid-19; Vaksin; Penolakan; Dampak Hukum; Pendampingan.

Abstract: Law of the Republic of Indonesia No. 36 of 2009 on Health, affirms that the government needs immunization and has an important role in maintaining public health, one of the efforts made by giving vaccines. In this regard, people become afraid and even refuse to be vaccinated. With the holding of this assistance will increase concern the community to follow vaccinations organized by the government. Some hoaxes spread are vaccine injections in men must be in the penis, the covid-19 vaccine can genetically engineer, die, exterminate the native population, contain vero cells from African green monkeys and only Indonesia orders the Covid-19 vaccine. The target of this service activity is the community of Pangkalan Jati Village, Depok City. Where a number of these communities began to be affected by hoaxes about the negative Covid-19 vaccine The method used in the implementation of community service is a combination of community education and dialogue. The results of the survey in Pangkalan Jati Village Helped The Impact of Vaccination Rejection Law during the Covid 19 Pandemic showed participants' understanding of the legal impact of vaccination rejection touched a perfect figure of 100%. As well as other surveys showed that the willingness of participants to take vaccinations was 92.3%.

Keywords: Covid-19; Vaccines; Rejection; Legal Impact; Mentoring.



Article History:

Received: 13-08-2021
Revised : 06-09-2021
Accepted: 09-09-2021
Online : 25-10-2021



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Akhir 2020 ditandai dengan dimulainya vaksinasi Covid-19 di beberapa negara, sedangkan di Indonesia direncanakan tahun 2021 (Aditama, 2020, p. 155) Pelaksanaan vaksinasi menunggu izin penggunaan sementara dari Badan Pengawas Obat dan Makanan pendapat Majelis Ulama Indonesia tentang kehalalan vaksin. SK Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/12758/2020 telah menetapkan tujuh jenis vaksin Covid-19 yang dapat digunakan di Indonesia yaitu produksi oleh PT. Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc. and BioNTech, dan Sinovac Life Sciences Cp/, Ltd.(*Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi*, 2020)

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Edward Hiariej menyatakan, masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 dapat dijatuhi hukuman pidana paling lama 1 tahun penjara (Ramadhan, 2021). Hal tersebut menjadi dasar pendampingan masyarakat ini, dikarenakan banyaknya berita bohong (*Hoax*) yang tersebar secara masif. Berita tersebut tersebar melalui group *whatsapp*, *facebook* dan berbagai macam aplikasi lainnya.


Berkaitan dengan hal tersebut masyarakat menjadi takut bahkan menolak untuk divaksinasi. Adapun beberapa *Hoax* yang disebarkan adalah Suntikan vaksin pada pria harus di penis, vaksin Covid - 19 dapat merekayasa *genetic*, meninggal dunia, memusnahkan penduduk pribumi, mengandung sel vero dari monyet hijau afrika dan hanya Indonesia yang memesan vaksin Covid – 19 (Wicaksono, 2021). *Hoax* mengakibatkan gangguan mental pada masyarakat di masa pandemi. Situasi yang problematik ditambah dengan pemberitaan dan literasi informasi yang tidak tepat telah mengundang hambatan baru dalam pengentasan dampak wabah dimasa pandemi (Kurniawan et al., 2020).

Imunisasi diartikan pengebalan (terhadap penyakit), dalam istilah kesehatan imunisasi berarti pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu. Imunisasi merupakan pemindahan atau transfer antibodi (daya tahan tubuh) secara pasif, yang diperoleh dari komponen plasma donor yang sudah sembuh dari penyakit tertentu. Cara pemberian imunisasi bisa melalui disuntik dan diteteskan pada mulut anak balita (bawah lima tahun). Vaksin merupakan bibit penyakit (misalkan campak), yang sudah dilemahkan digunakan untuk vaksinisasi. Vaksinisasi adalah pemberian vaksin (antigen dari virus atau bakteri yang dapat merangsang imunitas (antibodi) dari sistem imun di dalam tubuh (Munajat, 2017). Dimasa yang pandemic Covid – 19 ini pun banyak yang menyalah artikan pengertian dari vaksinasi itu sendiri, hingga menyebabkan segelintir masyarakat menjadi takut dan ingin menolak untuk divaksin.

Sejak adanya Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwasanya pemerintah mewajibkan imunisasi

serta memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan dengan pemberian vaksin (Indriani, 2018). Hal ini guna memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia, dengan adanya pemberian vaksinasi secara lengkap diberikan gratis oleh pemerintah diharapkan mampu menekan angka kematian yang disebabkan Covid - 19 pada masyarakat Indonesia. Pemerintah wajib vaksinasi tidak seutuhnya diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat banyak pro dan kontra terkait hal tersebut. Banyak persepsi muncul mengenai kandungan zat yang terkandung, hal ini disebabkan banyaknya *Hoax* yang tersebar.

Dalam Pendampingan Masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati Mengenai Dampak Hukum Penolakan Vaksinasi Di Masa Pandemi Covid 19 penulis tidak sembarangan memilih lokasi, namun melihat peta informasi terkait pandangan dan persepsi masyarakat Indonesia sehubungan dengan vaksinasi Covid-19. Kementerian Kesehatan dan Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI) bekerjasama dengan UNICEF dan WHO melakukan survey terkait vaksinasi Covid19 yang diselenggarakan secara daring tanggal 19-30 September 2020 yang melibatkan 115.000 responden dari 34 provinsi dan 508 dan 514 kabupaten/kota se-Indonesia (Agusta & Letuna, 2021). Sebaran responden survey seperti pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Sebaran Responden Survey (Kementerian Kesehatan RI et al., 2020)

Dari hasil survey memperlihatkan bahwa ketertarikan Responden terhadap informasi mengenai vaksin Covid-19 terbanyak dari sekian banyak Provinsi di Indonesia adalah Jawa Barat berada diangka 19,8%. Lebih tinggi dibandingkan Responden yang berada di Ibukota D.K.I Jakarta. Tingginya Responden yang berasal dari Provinsi Jawa Barat menjadi alasan utama penulis untuk melaksanakan kegiatan di salah satu kelurahan yang berada di Provinsi tersebut. Akibat tingginya ketertarikan dari masyarakat mengenai informasi vaksin Covid-19, masyarakat itu akan rentan mengenai pemberitaan yang simpang siur dan berujung membaca berita bohong (*Hoax*).

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menanggulangnya. Kebijakan tersebut antara

lain semi *lockdown* yang dikenal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan juncto PP 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 (Masnun et al., 2021). Kebijakan lain *social distancing*, *physical distancing* yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia sejak bulan Maret 2020, yang dilakukan berbagai himbauan dari presiden, pimpinan lembaga negara, tokoh masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik. Berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah diharapkan ampuh menanggulangi penyebaran Covid-19, namun demikian faktanya tingkat kesadaran masyarakat atas kebijakan tersebut relatif masih rendah.

Pemilihan lokasi pengabdian pada masyarakat di wilayah Kelurahan Pangkalan Jati, Kota Depok, dilatarbelakangi dengan banyaknya persepsi buruk masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Sehingga perlu pengawasan khusus yang harus dilakukan oleh *stakeholder* untuk mengawal distribusi dan implementasi vaksinasi. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis telah mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dan pendampingan dengan judul Pendampingan Masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati Mengenai Dampak Hukum Penolakan Vaksinasi Di Masa Pandemi Covid – 19, tujuan diselenggarakannya pendampingan ini akan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan pemerintah

B. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini merupakan kombinasi antara pendidikan masyarakat dan dialog (Hahury & Soselisa, 2021). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan kepada warga masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati, Kota Depok.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2021, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Adapun yang menjadi sasaran dari kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati Kota Depok. Dimana 40 peserta yang berasal dari masyarakat kelurahan pangkalan jati ini mulai terdampak *Hoax* mengenai hal-hal negative dari Vaksin Covid-19.

Secara rinci, tahapan yang akan ditempuh dalam pelaksanaan ini antara lain:

1. Tahap Persiapan

Hal yang dilakukan dalam tahapan ini adalah: 1) Proses perizinan kepada pihak Mitra, dan 2) Perolehan dan pengumpulan data.

2. Tahap Pelaksanaan

Hal yang dilakukan dalam tahapan ini adalah: 1) Diskusi dengan mitra mengenai peran, 2) Diskusi dengan mitra mengenai solusi, dan 3) Dialog dengan Masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati. Tahapan dialog

dengan masyarakat ini dilaksanakan secara *luring* atau langsung secara tatap muka dengan memberikan sejumlah sembako, makan siang, snack, buah dan souvenir kepada setiap peserta. Pada tahap persiapan pelaksanaan ini, tim PkM dibantu dengan mahasiswa Angkatan 2018 dan 2019, menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan PkM tersebut. Diantaranya *flyer* acara, *backdrop* spanduk untuk diposisikan di dalam aula kelurahan pangkalan jati.

3. Tahap Pelaporan

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah: 1) Melaporkan kemajuan setelah diadakannya dialog dengan mitra, 2) Mempublikasi dalam bentuk jurnal terakreditasi Sinta, dan 3) Melaporkan laporan akhir setelah diterbitkan.

4. Tahap Evaluasi

Evaluasi dalam kegiatan pendampingan ini menggunakan angket digital melalui aplikasi google form untuk mengetahui secara *real time* mengenai efektifitas dari kegiatan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wabah menular Covid-19 menjadi problematika yang dialami seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia. Berdasarkan hal tersebut Indonesia memiliki tanggung jawab dalam hal pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan hal ini akan diimplementasikan dengan upaya dan kebibijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah. Peter Salim mengungkapkan bahwa terminologi tanggung jawab dalam khazanah ilmu hukum ada tiga hal yakni, *liability*, *responsibility*, dan *accountability* (Sefriani, 2017, p. 17) Pertama, *liability* yang merupakan pertanggung jawaban hukum yang biasanya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab keperdataan. Kedua, *responsibility* yang berasal dari kata “response” yang berarti tindakan untuk merespon suatu masalah atau isu, dan *ability* yang berarti kemampuan atau dengan kata lain “ikut memikul beban”. Ketiga, *accountability* yang sering dikaitkan dengan masalah keuangan atau terkait masalah suatu kepercayaan terhadap lembaga tertentu yang berkaitan dengan keuangan (Sefriani, 2017).

Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 menjadi prioritas utama pemerintah untuk pemulihan kondisi Kesehatan nasional dan mewujudkan tujuan Negara sebagaimana yang dapat kita lihat dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social (Masnun et al., 2021).

Pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk melindungi warga negaranya dalam berbagai aspek kehidupan yang menyertainya. Termasuk didalamnya adalah aspek kesehatan masyarakat, serta hak atas jaminan sosial dan hak asasi manusia atas informasi yang transparan (Valerisha & Putra, 2020). Perlu diutamakan juga mengenai sosialisasi mengenai dampak Kesehatan bagi penerima vaksin serta mengenai dampak hukum bagi masyarakat yang menolak untuk divaksin hal ini akan sangat menambahkan daya pikat masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Pada saat pelaksanaan pendampingan, pemateri menekankan mengenai beberapa berita hoax yang tersebar dikalangan masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati. Dijelaskan bahwa fakta mengenai Vaksin Covid-19 tidak memiliki zat berbahaya dan memberikan efek samping yang tidak baik kepada pasien. Peserta yang mengikuti dialog ini berjumlah 40 orang terdiri dari: Lurah, karang taruna dan warga Kelurahan Pangkalan Jati. Adapun suasana penyampaian materi terlihat pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Penyampaian Materi

Sebelum menjelaskan dampak hukum yang akan dikenakan kepada pasien yang menolak untuk divaksin, Tim menjelaskan terlebih dahulu mengenai status Covid-19 sebagai wabah penyakit menular, dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dalam Pasal 1 Huruf A dan B serta Pasal 5 ayat (1).

Dalam Pasal 1 Huruf A dan B dinyatakan bahwa: *Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah.* (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1984/20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273, 1984, sec. Pasal 1 Huruf A dan B).

Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa: Upaya penanggulangan wabah meliputi: a) Penyelidikan epidemiologis; b) Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; c) Pencegahan dan pengebalan; d) Pemusnahan penyebab penyakit; e) Penanganan jenazah akibat wabah; f) Penyuluhan kepada masyarakat; dan g) Upaya penanggulangan lainnya. (*Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1984/20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273, 1984*)

Indonesia dinyatakan sebagai Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Keputusan Nomor 9A Tahun 2020 dan diperpanjang melalui Keputusan Nomor 13A tahun 2020 (Firmansyah, 2020)

Setelah menjelaskan mengenai status dari wabah penyakit menular virus Covid-19, tim menjelaskan mengenai dasar hukum pelaksanaan vaksinasi di Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Pasal 9

“Bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan dan ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.” (*Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Wilayah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2018/128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236., 2018, sec. Pasal 9*)

Pasal 15 ayat (1)

Tindakan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Karantina, Isolasi, **pemberian vaksinasi atau profilaksis**, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
- b. Pembatasan Sosial Berskala Besar;
- c. Disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan/atau deratisasi terhadap Alat Angkut dan Barang; dan/atau
- d. Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan. (*Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Wilayah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2018/128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236., 2018*)

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)

Pasal 1 Angka 1

“Vaksin adalah Produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan **menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.**”(Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 84 tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi, 2020, sec. Pasal 1 Angka 1)

Pasal 4

Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk:

- a. mengurangi transmisi/penularan COVID-19;
- b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19;
- c. mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*); dan
- d. melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.(Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 84 tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi, 2020)

Setelah seluruh peserta memahami tentang dasar hukum pelaksanaan vaksinasi, tim melanjutkan pendampingan hukum mengenai akibat hukum penolakan vaksin Covid-19 dengan menjelaskan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Pasal 93

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”(Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Wilayah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2018/128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236., 2018)

2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin

dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 13B

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.”(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), 2021, sec. Pasal 13B)

Sanksi yang dimaksud dalam pasal 13A ayat (4):

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;*
 - b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau*
 - c. denda.(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), 2021)*
- Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Pasal 14 ayat (1)*

“Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).”(Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1984/20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273, 1984)

Setelah tim selesai memaparkan sejumlah materi, dialog dilanjutkan dengan sesi tanya jawab mengenai materi terkait. Ada beberapa yang menanyakan mengenai efektivitas vaksin itu sendiri terhadap seorang pasien. Setelah sesi tanya jawab selesai, tim memberikan *Link* dan *QR*

Code kepada peserta dialog, hal tersebut berisikan sejumlah pertanyaan yang bertujuan untuk menjadi Indikator keberhasilan atau pemahaman setiap peserta yang hadir pada hari tersebut.

Hasil survey yang dibagikan setelah sesi diskusi berakhir menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat telah 100% tersampaikan dengan baik, diikuti dengan 92% kesediaan untuk divaksin sesuai dengan anjuran Kebijakan Pemerintah.

Adapun kendala yang dihadapi ketika pelaksanaan adalah banyaknya pertanyaan yang meragukan keefektifan dan dampak buruk pasca disuntikkannya vaksinasi. Tim penulis dapat mengendalikan situasi dengan menjelaskan fakta fakta dilapangan yang telah disiarkan dimedia televisi, cetak maupun online bahwa vaksinasi yang berdampak buruk hanyalah *Hoax* atau bagi pasien yang tidak jujur ketika proses wawancara pra vaksinasi berlangsung serta tidak menjelaskan terkait *commorbid* yang ada pada dirinya.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pendampingan Masyarakat Mengenai Dampak Hukum Penolakan Vaksinasi Di Masa Pandemi Covid-19 berjalan dengan banyak pertanyaan yang berasal dari keresahan masyarakat mengenai dampak buruk pasca vaksinasi dan banyaknya berita *Hoax* yang beredar dan sulit untuk di *filterisasi*. Dengan dilaksankannya pendampingan ini menghasilkan peningkatan terhadap kesediaan masyarakat untuk peduli vaksin di masa Pandemi Covid-19.

Survei dalam Pendampingan Masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati Mengenai Dampak Hukum Penolakan Vaksinasi Di Masa Pandemi Covid 19 memperlihatkan bahwa pemahaman peserta mengenai dampak hukum penolakan vaksinasi menyentuh angka sempurna yaitu 100%. Serta survei lainnya memperlihatkan bahwa kesediaan peserta mengikuti vaksinasi berada diangka 92,3%. Survei ini bertujuan untuk menjadi Indikator keberhasilan atau pemahaman setiap peserta yang hadir pada hari tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyarankan kepada Pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dapat melakukan *filterisasi* berita *Hoax* yang beredar serta membantu media televisi ataupun media lainnya untuk dapat menyiarkan berita positif terkait pra maupun pasca vaksinasi agar dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum dan Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Lurah Pangkalan Jati beserta jajaran yang telah bersedia mengizinkan tim untuk melaksanakan pengabdian di kelurahan. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada sindonews yang telah

meliput dan memuat berita mengenai pengabdian ini di website. Kami ucapkan terima kasih.

DAFTAR RUJUKAN

- Aditama, T. Y. (2020). Perkembangan Vaksin COVID-19. *eJournal Kedokteran Indonesia*, 8(3). <https://doi.org/10.23886/ejki.8.12870>.
- Agusta, M., & Letuna, N. (2021). Instragram Sebagai Media Edukasi Vaksin Covid-19 Di Indonesia Instragram As an Educational Media for Covid-19 Vaccines in Indonesia. *Jurnal Communio: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 88–106.
- Firmansyah, F. (2020). *Pengendalian Stunting di Era Pandemi COVID-19*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- Hahury, H. D., & Soselisa, F. (2021). *Strategi Penghidupan Rumah Tangga Pedesaan dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19*. 6(2), 343–350.
- Indriani, D. (2018). *Fatwa Mui No 04 Tahun 2016 Tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi Bagi Balita Dalam Perspektif Hukum Islam*. 04. *Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 84 tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi*, (2020) (testimony of Kementerian Kesehatan RI).
- Kementerian Kesehatan RI, UNICEF, & WHO. (2020). *Survei penerimaan vaksin COVID-19 di Indonesia*. November. *Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi*, 2019 1 (2020) (testimony of Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia).
- Kurniawan, N. A., Putri, S. N. J., & Aiman, U. (2020). Pemasyarakatan Vaksin Digital Sebagai Standar Kesehatan Mental Masyarakat Di Era Pandemi Covid-19. *Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi*, 01, 51–58. <https://doi.org/10.31153/ppis.2020.46>
- Masnun, M. A., Sulistyowati, E., & Ronaboy, I. (2021). Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1).
- Munajat, P. D. D. H. M. (2017). *Imunisasi Menurut Kajian Mui*. 2017, 1–9. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, 84421 (2021) (testimony of Presiden Republik Indonesia).
- Ramadhan, A. (2021). *Wamenkumham: Menolak Vaksinasi Covid-19 Bisa Dipidana*. nasional.kompas.com.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1984/20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273*, (1984) (testimony of Republik Indonesia).
- Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Wilayah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2018/128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236.*, 31 (2018) (testimony of Republik Indonesia).

- Sefriani. (2017). *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Valerisha, A., & Putra, M. A. (2020). Pandemi Global Covid-19 Dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-Digital? *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16(1), 131–137. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3871.131-137>
- Wicaksono, P. E. (2021). *Kumpulan Hoaks Terbaru Seputar Vaksin Covid-19 yang Tidak Perlu Dipercaya Lagi*. Liputan6.Com.